



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 254 /KPTS/DINKES/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN  
PENGOBATAN TRADISIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan tradisional yang merupakan pengobatan perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pengalaman dan keterampilan secara turun temurun yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat;
- b. bahwa untuk pelayanan kesehatan yang mendasar pada kesehatan masyarakat, pengobatan tradisional yang merupakan pengobatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sejak jaman nenek moyang terdahulu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu dilestarikan dan dikembangkan;
- c. bahwa untuk menjaga dan menggali kearifan lokal pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Pengendali Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengendali Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- g. dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pelaksana Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional dapat melibatkan pakar/ahli yang berkompeten di bidangnya; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan RI cq. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan RI melalui Gubernur Sumatera Selatan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 4 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan RI di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat.
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.